



**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA. Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA NUNUKAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi gugatan nafkah iddah, *hadlanah* dan nafkah anak antara:

**PENGUGAT**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir; Nambo,  
18 Mei 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan;  
**Penggugat;**

Lawan:

**TERGUGAT**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir; Nunukan,  
15 Juli 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan;  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 28 November 2023 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 01 Juni 2014, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 02 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;

*Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kabupaten Nunukan selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal terakhir kali di Kabupaten Nunukan hingga pisah;

3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

- a. ANAK I, lahir tanggal 24 Oktober 2014;
- b. ANAK II, lahir tanggal 03 Juni 2017;
- c. ANAK III lahir tanggal 03 Desember 2019;

dan ketiga anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun bulan Maret 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan:

- a. Bahwa Tergugat sering melakukan judi;
- b. Bahwa Tergugat sering keluar malam sehingga pulang hingga larut malam;
- c. Tergugat tidak memberikan nafkah, sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- d. Bahwa Tergugat sudah tidak perhatian lagi kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- e. Bahwa Tergugat lari dari tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
- f. Bahwa saat berada dalam rumah Tergugat tidak berbaur kepada Penggugat dan anak dan hanya mementingkan bermain HP;
- g. Bahwa Tergugat sudah menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian;
- h. Bahwa saat setelah pertengkaran terjadi Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- i. Bahwa sudah berulang ulang Penggugat dan Tergugat pisah rumah namun akan kembali rukuk dikarenakan Penggugat akan memberikan kesempatan kepada Tergugat namun pada akhirnya Tergugat tetap melakukan kebiasaan buruknya lagi;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan April 2023 Penggugat pernah mengajukan Cerai di Pengadilan Agama namun dari putusan Hakim antara Penggugat dan Tergugat kembali dipersatukan dengan Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) bulan kembali satu atap namun Tergugat tidak berubah dan tetap melakukan kebiasaan buruknya;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) bulan dalam satu atap Penggugat dan Tergugat sering berselisih sehingga pada bulan Juli 2023 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga saat ini;

8. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;

9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama:

a. ANAK I, lahir tanggal 24 Oktober 2014;

b. ANAK II, lahir tanggal 03 Juni 2017;

c. ANAK III, lahir tanggal 03 Desember 2019;

Anak-anak tersebut masih di bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

11. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Karyawan Swasta pada dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

13. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;

14. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;

15. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

- a. ANAK I, lahir tanggal 24 Oktober 2014;
- b. ANAK II, lahir tanggal 03 Juni 2017;
- c. ANAK III, lahir tanggal 03 Desember 2019;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider;

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk, tanggal 30 November 2023 dan tanggal 8 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan merubah gugatannya tentang besaran nominal nafkah anak sebagaimana posita angka 10 (sepuluh) dan petitum angka 5 (lima) menjadi sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 23 Oktober 2018, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2014, tanggal 02 Juni 2014 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, bukti surat

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 1 September 2021, dengan kepala keluarga atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.3;

## B. Saksi

1. **SAKSI I**, Tempat Tanggal Lahir; Nunukan, 3 November 1990, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Dua Kali Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal bersama di Jalan TVRI, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, hingga berpisah;
- Bahwa saksi tahu selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun awal tahun 2023 rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun harmonis disebabkan karena masalah ekonomi dimana nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Tergugat sering keluar rumah hingga subuh baru pulang dan Penggugat sakit akan tetapi Tergugat tidak peduli;

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat dan melihat sendiri Tergugat pergi dan baru pulang pada waktu subuh;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk satu bulan;
- Bahwa saksi melihat sendiri beberapa kali Penggugat sakit akan tetapi ketika saksi jenguk selalu tidak ada Tergugat untuk menemani;
- Bahwa saksi tahu pada bulan April 2023 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan namun kemudian dicabut karena Penggugat ingin memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah dan ternyata Tergugat tidak berubah;
- Bahwa setahu saksi 6 (enam) bulan terakhir Tergugat sudah jarang dirumah akan tetapi saksi tidak tahu pasti berapa lama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu selama hidup berpisah ketiga orang anak Penggugat dengan Tergugat ikut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu selama ketiga anak tersebut ikut Penggugat, anak tersebut dirawat, diasuh dan diberikan pendidikan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat tidak mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk seperti berjudi, mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba dan lain sebagainya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai karyawan dealer sepeda motor bekas dengan penghasilan pokok perbulan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) belum termasuk bonus atas penjualan sepeda motor;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja sebagai karyawan di Mandala Finance dengan gaji pokok perbulannya lebih dari Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) belum termasuk bonus;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, Tergugat masih rutin memberikan nafkah untuk anaknya atau tidak;
- Bahwa saksi tahu untuk memenuhi kebutuhan dasar anak Penggugat dan Tergugat tersebut perlu biaya sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) perbulan;

**2. SAKSI II**, Tempat Tanggal Lahir; Nunukan, 13 Januari 1999, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyaawan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat sejak tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat hidup bersama berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal bersama di Jalan TVRI, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, hingga berpisah;
- Bahwa saksi baru tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah tahun 2022 yang disebabkan karena masalah Penggugat saksi akan tetapi Tergugat tidak peduli dan waktu itu saksi yang antar dan Tergugat sering bermain domino dengan teman-temannya hingga subuh baru pulang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi melihat beberapa kali Penggugat sakit akan tetapi Tergugat tidak pernah menemani;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri Tergugat bermain domino bersama teman-temannya hingga subuh;
- Bahwa saksi tahu akibat permasalahan tersebut akhirnya pada bulan April 2023 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Nunukan namun kemudian dicabut kembali karena Penggugat ingin memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah akan tetapi ternyata setelah diberi kesempatan Tergugat tidak berubah tetap sering pergi dan pulang subuh sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sejak pertengahan

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 atau mereka telah berpisah selama 4 (empat) bulan berturut-turut;

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, sudah tidak pernah tinggal bersama dan pada pokoknya sudah saling tidak peduli;
- Bahwa suami saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama; ANAK I, ANAK II dan ANAK III;
- Bahwa saksi tahu selama hidup berpisah ketiga anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu selama ketiga anak tersebut ikut Penggugat, anak tersebut dirawat dan diasuh dengan baik serta diberikan pendidikan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat tidak mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk seperti berjudi, mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba, dan lain sebagainya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai karyawan dealer motor bekas di Jalan Bhayangkara akan tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilan perbulannya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja sebagai karyawan di Mandala Finance akan tetapi saksi tidak tahu penghasilan perbulannya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, Tergugat masih rutin memberikan nafkah untuk anaknya atau tidak;
- Bahwa saksi tahu untuk memenuhi kebutuhan dasar anak Penggugat dan Tergugat tersebut perlu biaya sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) perbulan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk, tanggal 30 November 2023 dan tanggal 8 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena sejak bulan Maret 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena masalah Tergugat sering melakukan judi, Tergugat sering keluar malam sehingga pulang hingga larut malam, Tergugat tidak memberikan nafkah, sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Tergugat sudah tidak perhatian lagi kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat tidak berbaur kepada Penggugat dan anak dan hanya mementingkan bermain HP. Kemudian permasalahan tersebut mengakibatkan pada bulan April 2023 Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat namun kemudian dicabut oleh Penggugat untuk memberikan kesempatan kembali kepada Tergugat dan setelah perkara tersebut dicabut Penggugat dan Tergugat mencoba hidup bersama lagi akan tetapi ternyata Tergugat tidak berubah dan tetap melakukan kebiasaan buruknya sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan akhirnya pada bulan Juli 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang serta pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dalil-dalil tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara dalam putusan ini;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, sebagaimana SEMA RI Nomor 3 Tahun 2015, khusus kamar Agama angka (3) yang menyatakan bahwa "*Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian*";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) dan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan dan membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 01 Juni 2014 yang tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi KK) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama; ANAK I, laki-laki, lahir di Nunukan tanggal 24 Oktober 2014 (umur 9 tahun 2 bulan), ANAK II, perempuan, lahir di Nunukan tanggal 03 Juni 2017

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(umur 6 tahun 6 bulan) dan ANAK III, perempuan, lahir di Nunukan tanggal 03 Desember 2019 (umur 4 tahun);

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, sudah dewasa, memberikan keterangan di depan persidangan, dan sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg jo. Pasal 1910-1912 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 1907 dan 1908 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 01 Juni 2014 yang tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Tergugat sering bermain domino hingga subuh baru pulang dan Penggugat sering sakit akan tetapi Tergugat tidak peduli;
3. Bahwa permasalahan tersebut mengakibatkan pada bulan April 2023

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat kepada Pengadilan Agama Nunukan namun kemudian dicabut dan Penggugat dengan Tergugat mencoba hidup bersama lagi akan tetapi ternyata Tergugat tidak berubah dan tetap melakukan kebiasaan buruknya sehingga akhirnya pada bulan Juli 2023 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah hingga sekarang atau antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 4 (empat) bulan berturut-turut;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan sudah saling meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;

5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

6. Bahwa selama terikat hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama; ANAK I, laki-laki, lahir di Nunukan tanggal 24 Oktober 2014 (umur 9 tahun 2 bulan), ANAK II, perempuan, lahir di Nunukan tanggal 03 Juni 2017 (umur 6 tahun 6 bulan) dan ANAK III, perempuan, lahir di Nunukan tanggal 03 Desember 2019 (umur 4 tahun) serta selama Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

7. Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, ketiga anak tersebut dirawat, diasuh dan diberikan pendidikan yang baik oleh Penggugat;

8. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut diperlukan biaya sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) perbulan;

9. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk seperti berjudi, mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba, dan lain sebagainya;

10. Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan dealer sepeda motor bekas dengan penghasilan pokok perbulan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) belum termasuk bonus atas penjualan sepeda motor;

11. Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan di Mandala Finance dengan gaji pokok perbulannya lebih dari Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) belum termasuk bonus;

## Pertimbangan Petitum demi Petitum

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang petitum perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang *legal standing* Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang perceraian, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;
- Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Tergugat sering bermain domino hingga subuh baru pulang dan Penggugat sering sakit akan tetapi Tergugat tidak peduli, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama 4 (empat) bulan berturut-turut dan tidak pernah kembali rukun serta tidak dapat dirukunkan, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan akan tetapi dipersidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, yaitu terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Menimbang, bahwa disamping itu, terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang ditunjukan dengan beberapa indikator : 1) Pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dengan Tergugat; 3) Masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai pasangan suami istri; 4) Telah terjadi pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan berturut-turut; dan 5) Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Melihat indikator-indikator tersebut, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018, khusus Kamar Agama, huruf A, angka (1) yang menyempurnakan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014, khusus Kamar Agama angka (4);

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (*resiko*) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

### **إذا تعارض ضرران فضل أخفهما**

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil *madlaratnya*”;

### **درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: “Menolak *mafsadah* harus didahulukan daripada menarik *manfaat*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang lebih ringan tingkat kemadlaratannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka tuntutan Penggugat atas perceraian tersebut patut dikabulkan;

### Petitum tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah iddah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri"*, kemudian dalam SEMA RI Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Kamar Agama huruf A angka (3) mengatur bahwa: *"Dalam perkara cerai gugat istri dapat diberikan mut'ah, dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah terbukti bahwa penyebab perceraian ini karena kesalahan Tergugat seperti; Tergugat sering bermain domino hingga subuh baru pulang, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan Penggugat sering sakit akan tetapi Tergugat tidak peduli, sehingga kemudian mengakibatkan Penggugat tidak tahan dan kemudian memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan, maka meskipun perceraian ini kehendak Penggugat akan tetapi Majelis Hakim menilai Penggugat tidak *nusyuz* dan oleh karenanya Penggugat dapat diberikan nafkah 'iddah;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menuntut nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Tergugat tidak dapat didenda jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim akan menilai apakah tuntutan Penggugat atas nafkah iddah tersebut layak atau berlebih-lebihan;

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Menimbang, bahwa tentang indikator besaran nominal nafkah iddah yang layak telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, khusus kamar agama, huruf A, angka (2), yang berbunyi; *"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak"*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan dealer sepeda motor bekas dengan penghasilan pokok perbulan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) belum termasuk bonus atas penjualan sepeda motor;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan dan penghasilan Tergugat sebagaimana tersebut di atas serta dengan memperhatikan nilai kelayakan/kepatutan, rasa keadilan dan dikaitkan dengan kebutuhan dasar hidup di Nunukan, maka Majelis Hakim menilai besaran nominal tuntutan Penggugat atas nafkah iddah sebagaimana tersebut di atas, dianggap telah layak dan tidak berlebih-lebihan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dapat dikabulkan;

#### **Petitum tentang Kuasa Asuh/Hadlanah**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang kuasa asuh/hadlanah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menyebutkan: *"Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusan"*. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 menyebutkan: *"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera". Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 menyebutkan: "Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama". Dari ketiga pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menetapkan kuasa asuh/hadlanah yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak bukan kepentingan orang tua;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan kuasa asuh/hadlanah yang lebih diutamakan adalah kepentingan terbaik bagi anak, bukan hak mutlak orang tua, maka Majelis Hakim akan menilai apakah Penggugat dapat menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai ibu kandungnya akan lebih bisa mencurahkan kasih sayang kepada anaknya secara langsung dari pada pihak Tergugat yang tentu sebagai laki-laki yang mempunyai tanggungjawab mencari nafkah untuk kelangsungan hidup keluarganya sehingga akan lebih banyak disibukkan dengan urusan mencari nafkah dari pada mengasuh anak, sehingga anak yang berada padanya akan dititipkan kepada orang tua atau istri barunya kelak, hal ini tentunya akan berbeda kasih sayang yang diberikan oleh ibu kandungnya dengan kasih sayang yang diberikan oleh neneknya atau ibu tirinya kelak, terlebih berdasarkan hasil pemeriksaan (bukti P.3) terbukti bahwa anak-anak yang bernama; ANAK I berumur 9 tahun 2 bulan, ANAK II berumur 6 tahun 6 bulan dan ANAK III berumur 4 tahun, sehingga ketiga anak tersebut masih sangat membutuhkan pelayanan, perhatian, kesabaran dan sentuhan serta curahan kasih sayang dari seorang ibu, hal tersebut demi pertumbuhan dan perkembangan anak tidak mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, terbukti bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan selama dalam asuhan Penggugat anak tersebut dirawat, diasuh dan diberikan pendidikan yang baik oleh Penggugat,

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat mampu mengasuh ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu telah terbukti pula bahwa Penggugat tidak mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk seperti berjudi, mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba, dan lain sebagainya, sementara terbukti Tergugat mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk yaitu bermain domino hingga subuh, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki sifat terpuji dan dipandang mampu menjamin pertumbuhan moral dan perkembangan psikologi anak;

Menimbang, bahwa ketentuan terhadap kuasa asuh/*hadlanah* telah diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa bahwa; *"Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*, demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: *"Putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyis, berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya"*. Hal ini sejalan dengan doktrin syar'i yang tercantum dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 101-102 dan Kitab Kifayatul Ahyar, juz II, halaman 94, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**والأولى بالحضانة و هي تربية من لا يتقل الى التميز ام لم  
تزوج بآخر والمميزان افترق ابوه من النكاح كان عند اختيار منها**

Artinya: *"Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda, dan kalau mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai maka dia boleh tinggal di pihak mana yang dia suka"*;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut, ternyata belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz, maka sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas anak tersebut berhak mendapatkan kuasa asuh/*hadlanah* dari Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan demi kepastian hukum serta kepentingan terbaik bagi anak khususnya dalam menjamin perkembangan dan pertumbuhan anak baik secara fisik, moral maupun psikologi anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang kuasa asuh/*hadlanah* tersebut dapat dikabulkan;

## Petitum tentang Nafkah Anak

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk





Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal nafkah anak, Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa: *"Bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"*, demikian pula menurut Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)"*. Hal ini sejalan dengan doktrin syar'i yang tercantum dalam kitab Muhazzab, juz II, halaman 177, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**و يجب على الأب نفقة الولد**

Artinya: *"Nafkah anak adalah kewajiban ayahnya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa bekas suami wajib memberikan nafkah anak menurut kemampuannya dengan batasan sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri dalam usia 21 tahun;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih belum dewasa ataupun mandiri dan dalam gugatannya Penggugat menuntut nafkah anak atas ketiga anak tersebut di atas sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan akan tetapi Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim akan menilai apakah tuntutan Penggugat atas nafkah anak tersebut telah layak atau berlebih-lebihan;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang indikator besaran nominal nafkah anak yang layak telah diatur pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan petitum tentang nafkah iddah di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan dealer sepeda motor bekas dengan mendapatkan

*Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan tentang nafkah iddah di atas dan dalam persidangan terbukti pula bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar anak tersebut diperlukan biaya sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai besaran nominal tuntutan Penggugat atas nafkah anak sebagaimana tersebut di atas dianggap layak dan tidak berlebih-lebihan, telah sesuai dengan kondisi sosial ekonomi, sesuai dengan kebutuhan dasar anak dan telah memenuhi rasa keadilan serta kepatutan bagi para pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, yaitu nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan anak-anak yang bernama:

5.1 ANAK I, lahir di Nunukan tanggal 24 Oktober 2014;

5.2 ANAK II, lahir di Nunukan tanggal 03 Juni 2017;

5.3 ANAK III, lahir di Nunukan tanggal 03 Desember 2019;

dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak atas anak sebagaimana diktum angka 5 (lima) tersebut di atas sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen pertahun sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun atau telah menikah), di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Rufaidah Idris, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Zuhriah, S.H.I., M.H** dan **Feriyanto, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dewi Nurawati, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Rufaidah Idris, S.H.I**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Rufaidah Idris, S.H.I**

**Feriyanto, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Nnk



**Dewi Nurawati, S.H**

**Perincian Biaya:**

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	375.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>:</b>	<b>Rp 495.000,00</b>

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)